

STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 2. Surat rekomendasi yang telah ditandatangani Lurah/Kepala Desa; 3. Surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha (Surat Izin Dari Pemilik Lahan); 4. Photo Berwarna ukuran 4 x 6; 5. Rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bagi Pedagang Kaki Lima baru. 6. Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha; 7. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; 8. Surat Pernyataan Kesanggupan tidak memperdagangkan barang ilegal, tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi lokasi Pedagang Kaki Lima, kecuali mendapat izin, dan lain-lain
2.	Prosedur	1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan; 2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan; 3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin; 4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis. 5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	1 Tahun
6.	Produk	1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima